



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579
CILACAP - 53224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 900/ 2136 /02/14

TENTANG

SD ISLAM TERPADU AS SHOLEH KECAMATAN CILACAP UTARA
SEBAGAI SEKOLAH DASAR SWASTA
KABUPATEN CILACAP

KEPALA DINAS PENIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kajian dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, Yayasan Al Barokah Cilacap dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) As Sholeh Cilacap keberadaannya dipandang mampu menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal; .
b. bahwa untuk mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) As Sholeh Cilacap, maka diperlukan kemandirian Sekolah Dasar yang definitif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap tentang Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) As Sholeh Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Yang Bebas KKN di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

KESATU

: Memberi ijin kepada ;

Nama Penyelenggara SD : Yayasan AL BAROKAH

Untuk : Meyelenggarakan Pendidikan SD

Nama Satuan Pendidikan : SD IT "AS SHOLEH"

Alamat SD : Jl. Pucang D 37 Gumilir - Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilcap Telpn (0282) 541519

KEDUA

: Ijin Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini meliputi layanan dan tanggungjawab edukatif, administratif, peserta didik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

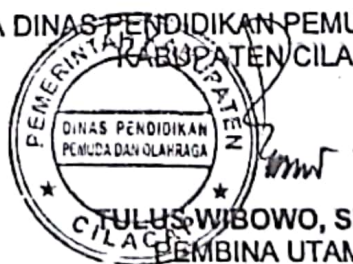
: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal Tahun Pelajaran 2012/2013.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30-5-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP



TULUS WIBOWO, SH, S Pd, M Si.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630418 199203 1 009

Tembusan Kepada Yth.

1. Dirjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Cilacap Utara
7. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Cilacap Utara
8. Ketua Yayasan Al Barokah Kecamatan Cilacap Utara
9. Kepala SD Islam Terpadu (SD IT) As Sholeh Cilacap Utara
10. Pertiinggal